



P U T U S A N

Nomor : 6/Pid/2014/PT.Jpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : JEFRI RERUNG MASARRANG ;
Tempat lahir : Timika ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/11 Nopember 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. C. Heatubun samping sekolah Advent) Timika ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ;
- 2 Penanguhan Penahanan oleh Penyidik, pada tanggal 02 Agustus 2013 ;
- 3 Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2013 ;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika, sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 ;
- 8 Perpanjangan penahanandari Ketua Pengadilan Tnggi, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah Membaca dan memperhatikan :

Hal. 1 Putusan No. 6/Pid.Sus/2014/PT. JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 6/Pen.Pid/2014/ PT.Jpr tanggal 4 Februari 2014 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 6/Pid.Sus/2014/PT.Jpr, dalam tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- III. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 November 2013 No. Reg. Perk: PDM-148/TMK/Ep.1/11/2013, sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa JEFRI RERUNG MASARRANG pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya di tahun 2013, bertempat di Sekolah Advend Timika, Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya hari jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul sekira jam 13.00 Wit, bertempat di sekolah Advend Timika, Tersangka menonton film porno di HandPhone milik teman terdakwa, kemudian terdakwa bermain bola di Sekolah Advend Timika, setelah bermain bola, sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa melihat korban di areal Sekolah Advend Timika, terdakwa lalu memanggil korban, kemudian mengajak korban ke Ruangan kelas IV, lalu terdakwa menyuruh korban tidur di lantai, selanjutnya terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh korban sebatas lutut, lalu terdakwa mengeluarkan penis nya yang sudah tegang melalui lubang resleting celananya dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban, Terdakwa lalu menggoyang-goyang pantatnya turun naik dan pada saat hendak ejakulasi, terdakwa menarik penisnya dari vagina korban dan kemudian menumpahkan sperma di atas perut korban, setelah itu terdakwa membujuk korban agar tidak memberitahukan siapa-siapa, lalu terdakwa memakai celana kembali sedangkan korban memakai celana dalamnya sendiri, korban lalu pulang sedangkan terdakwa masih duduk-duduk di depan Sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jefri Rerung Masarrang, berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/124/VS-RS/2013, Korban Virgie Ananda Vanessa Bantong mengalami luka lecet pada bibir kemaluan sebelah dalam kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada posisi pukul nol tujuh .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa JEFRI RERUNG MASARRANG pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya di tahun 2013, bertempat di Sekolah Advend Timika, Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya hari jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul sekira jam 13.00 Wit, bertempat di sekolah Advend Timika, Tersangka menonton film porno di HandPhone milik teman terdakwa, kemudian terdakwa bermain bola di Sekolah Advend Timika, setelah bermain bola, sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa melihat korban di areal Sekolah Advend Timika, terdakwa lalu memanggil korban, kemudian mengajak korban ke Ruang kelas IV, lalu terdakwa menyuruh korban tidur di lantai, selanjutnya terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh korban sebatas lutut, lalu terdakwa mengeluarkan penis nya yang sudah tegang melalui lubang resleting celananya dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban, Terdakwa lalu menggoyang-goyang pantatnya turun naik dan pada saat hendak ejakulasi, terdakwa menarik penisnya dari vagina korban dan kemudian menumpahkan sperma di atas perut korban, setelah itu terdakwa membujuk korban agar tidak memberitahukan siapa-siapa, lalu terdakwa memakai celana kembali sedangkan korban memakai celana dalamnya sendiri, korban lalu pulang sedangkan terdakwa masih duduk-duduk di depan Sekolah.

Hal. 3 Putusan No. 6/Pid.Sus/2014/PT. JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jefri Rerung Masarrang, berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/124/VS-RS/2013, Korban Virgie Ananda Vanessa Bantong mengalami luka lecet pada bibir kemaluan sebelah dalam kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada posisi pukul nol tujuh.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

IV. Surat tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JEFRI RERUNG MASARRANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** ” sebagaimana dalam dakwaan primair kami Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRI RERUNG MASARRANG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar **Rp. 60.000.000** (enam puluh juta rupiah) **subsider 6 (enam) bulan kurungan**.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah ada gambar love di depannya ;
 - Rok Jeans warna Biru ;
 - Celana Dalam Bermotif Boneka ;

Dikembalikan kepada korban Virgi Ananda Vanesa Bantong

- 4 Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

V. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika No. 116/Pid.Sus/2013/ PN. Tmk, tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **JEFRI RERUNG MASARRANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya“ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa JEFRI RERUNG MASARRANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Serangkaian Kebohongan Telah Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp. Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 5 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Mimika ;
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos anak-anak warna merah ada gambar love di depannya;
- 1 (satu) lembar Rok Jeans anak-anak warna Biru.
- 1 (satu) lembar Celana Dalam anak-anak bermotif gambar Boneka

Dikembalikan kepada pemiliknya **Virgi Ananda Vanesa Bantong** melalui orang tuanya.

- 1 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika, memuat keterangan bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 17 Desember 2013 No. 116/Pid.Sus/ 2014/PN.Tmk, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika ;

VII. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 30 Desember 2013, selanjutnya

Hal. 5 Putusan No. 6/Pid.Sus/2014/PT. JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2014 ;

VIII. Akta mempelajari memeriksa berkas perkara No. 116/Pid.Sus/2013/PN-Tmk di Pengadilan Negeri Timika oleh Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014 dan Terdakwa tanggal 28 Januari 2014, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa memperhatikan salinan putusan Pengadilan Timika No. 116/Pid.Sus/2013/PN-Tmk, tanggal 17 Desember 2013 serta akta permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 20 Desember 2013, ternyata permintaan alasan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis tingkat pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa sesuai fakta persidangan pasal yang diterapkan adalah dakwaan Primair. Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat baik ditinjau dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Dari sisi pelaku dikawatirkan terdakwa ini akan mengulangi perbuatannya karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan. Sedangkan dari sisi korban dikawatirkan akan semakin banyak terjadi perbuatan serupa karena hukuman yang dijatuhkan sangat ringan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum memohon agar :

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika No. 116/Pid.Sus/2013/PN-Tmk, tanggal 17 Desember 2013.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI RERUNG MASRRANG sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Timika telah tepat dan benar didalam menerapkan pasal yang terbukti, karena dari keterangan saksi Virgi Ananda Vanessa Bantong menerangkan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan terdakwa, saksi hanya diam dan ikut saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang terbukti adalah dakwaan Subsidair, maka hukuman yang dijatuhkan untuk terdakwa adalah sudah proporsional, sehingga dengan demikian dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dan setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika No. 116/Pid.Sus/2013/PN.Tmk, tanggal 17 Desember 2013 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 82UU RI No. 23 Tahun 2002, sudah tepat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan: Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 (Peradilan Umum) serta Peraturan perundang-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 116/Pid.Sus/2013/ PN-Tmk, tanggal 17 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada **hari Kamis tanggal 6 Februari 2014**, oleh kami : DEWA PUTU WENTEN, SH, sebagai Ketua Sidang, MUSLICH BAMBANG LUQMONO,SH. MHum

Hal. 7 Putusan No. 6/Pid.Sus/2014/PT. JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IMANUEL SEMBIRING, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua sidang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T t d.

T t d.

1. MUSLICH B. LUQMONO, SH. MHum.

DEWA PUTU WENTEN, SH.

T t d.

2. IMANUEL SEMBIRING, SH.

Panitera Pengganti,

T t d.

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan sesuai aslinya.
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)